



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR ~~450~~ / II / K S TAHUN 2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN HIBAH SEKRETARIAT DAERAH JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Usulan Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Verifikasi Usulan Hibah Sekretariat Daerah Jepara Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Usulan Hibah Sekretariat Daerah Jepara Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :
- a. Tim Verifikasi Administrasi Usulan Hibah Setda Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Tim Verifikasi Lapangan Usulan Hibah Setda Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Verifikasi Administrasi Usulan Hibah Setda Jepara bertugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan verifikasi atas pengajuan proposal hibah yang diajukan kepada Bupati;
 - b. membuat berita acara verifikasi administrasi pengajuan hibah yang telah dilaksanakan;
 - c. menerima laporan Tim Verifikasi Lapangan terkait hasil evaluasi dan peninjauan secara langsung di lapangan untuk dijadikan pedoman menentukan tempat ibadah layak direkomendasikan menerima hibah tahun anggaran 2026;
 - d. mengajukan nota dinas kepada Bupati terkait persetujuan nominal bantuan hibah;
 - e. mengajukan surat rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD yang diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Perangkat Daerah;

- f. memverifikasi dokumen pencairan hibah dan menerima dokumen Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan hibah yang diterima oleh penerima hibah;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah Tahun Anggaran 2026; dan
 - h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
2. Tim Verifikasi Lapangan Usulan Hibah Setda Jepara bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan peninjauan dan checking lokasi secara langsung ke tempat ibadah sesuai data yang diterima dari Tim Verifikasi Administrasi Usulan Hibah Setda Jepara;
 - b. membuat laporan atas pelaksanaan peninjauan dan checking lokasi di lapangan kepada Tim Verifikasi Administrasi Usulan Hibah Setda Jepara; dan
 - c. memastikan layak atau tidak layaknya tempat ibadah untuk menerima hibah berdasarkan hasil peninjauan dan checking lokasi di lapangan yang telah dilaksanakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 450/11/KC Tahun 2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI USULAN HIBAH
SEKRETARIAT DAERAH JEPARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesra Setda Jepara	
4.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda Jepara 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda Jepara 3. Staf Bagian Kesra Setda Jepara	Wartono, SH. Rully Aristiyani, SIP, MM. 1. Muhammad Idris, S.Sos.I 2. Fidya Chrisanti, SM. 3. Anik Susanti, SM. 4. Nur Syamsiyah 5. Fina Rohmawati 6. Maskuri 7. Ahmad Sahal, Lc. 8. Choirun Nikmah, SE. 9. Pradjawan Dody Rahardja, SH.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



TIM VERIFIKASI LAPANGAN USULAN HIBAH

SEKRETARIAT DAERAH JEPARA TAHUN ANGGARAN 2026

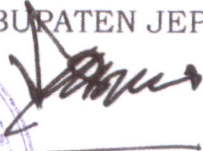
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
I. 1. 2. 3. 4.	Kecamatan Jepara Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Camat Jepara Sekcam Jepara Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jepara Staf Kecamatan Jepara	Rena Fiesty Andriani
II. 1. 2. 3. 4.	Kecamatan Kedung Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Camat Kedung Sekcam Kedung Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Kedung Staf Kecamatan Kedung	Nila Amalia Ulfa A.Md.
III. 1. 2. 3. 4.	Kecamatan Tahunan Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Camat Tahunan Sekcam Tahunan Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Tahunan Staf Kecamatan Tahunan	Firginia P. Mulyana, A.Md,I.Kom.
IV. 1. 2. 3. 4.	Kecamatan Batealit Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Camat Batealit Sekcam Batealit Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Batealit Staf Kecamatan Batealit	Watik, A.Md.
V. 1. 2. 3. 4.	Kecamatan Karimunjawa Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Camat Karimunjawa Sekcam Karimunjawa Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Karimunjawa Staf Kecamatan Karimunjawa	Edy Susanto

VI.	Kecamatan Donorojo		
1.	Penanggung Jawab	Camat Donorojo	
2.	Ketua	Sekcam Donorojo	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Donorojo	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Donorojo	Muhammad Arif Alfiyanto
VII.	Kecamatan Keling		
1.	Penanggung Jawab	Camat Keling	
2.	Ketua	Sekcam Keling	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Keling	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Keling	Fais Maulana
VIII.	Kecamatan Kembang		
1.	Penanggung Jawab	Camat Kembang	
2.	Ketua	Sekcam Kembang	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Kembang	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Kembang	Satrio Adi Wijaya
IX.	Kecamatan Bangsri		
1.	Penanggung Jawab	Camat Bangsri	
2.	Ketua	Sekcam Bangsri	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Bangsri	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Bangsri	Iwan Wahyudi
X.	Kecamatan Mlonggo		
1.	Penanggung Jawab	Camat Mlonggo	
2.	Ketua	Sekcam Mlonggo	
3.	Sekretaris	Staf Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Mlonggo	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Mlonggo	Nadhea Ayu Purwandani, A.Md.
XI.	Kecamatan Pakisaji		
1.	Penanggung Jawab	Camat Pakis Aji	
2.	Ketua	Sekcam Pakis Aji	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Pakis Aji	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Pakis Aji	Shoberi
XII.	Kecamatan Pecangaan		
1.	Penanggung Jawab	Camat Pecangaan	
2.	Ketua	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Pecangaan	
3.	Sekretaris	Staf Kecamatan Pecangaan	Nisa Aida, A.Md. I.Kom.
4.	Anggota	Staf Kecamatan Pecangaan	Nur Efendi

XIII	Kecamatan Kalinyamatan		
1.	Penanggung Jawab	Camat Kalinyamatan	
2.	Ketua	Sekcam Kalinyamatan	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Kalinyamatan	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Kalinyamatan	Ratna Amalia, A.Md.
XIV.	Kecamatan Mayong		
1.	Penanggung Jawab	Camat Mayong	
2.	Ketua	Sekcam Mayong	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Mayong	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Mayong	Sodikin
XV.	Kecamatan Nalumsari		
1.	Penanggung Jawab	Camat Nalumsari	
2.	Ketua	Sekcam Nalumsari	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Nalumsari	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Nalumsari	Supriyadi, S.M.
XVI.	Kecamatan Welahan		
1.	Penanggung Jawab	Camat Welahan	
2.	Ketua	Sekcam Welahan	
3.	Sekretaris	Kasi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Welahan	
4.	Anggota	Staf Kecamatan Welahan	Ayu Normalita, A.Md.I.K

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,




EDY SUJATMIKO